

**ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN SUAMI
TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

(Skripsi)

Oleh

YANUAR ADI PURNOMO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

**Oleh
YANUAR ADI PURNOMO**

Kekerasan seksual terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga dimana pada posisi seorang suami yang memaksa dengan kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa sajakah bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dalam perspektif hukum pidana dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual oleh suami dalam perspektif hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode editing, sistematisasi dan klasifikasi data. Sampel dalam penelitian ini meliputi Penyidik Kepolisian, Staff LSM Damar serta Dosen Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri antara lain: hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis, misalnya istri sedang tidak menghendaki atau sedang tidak bergairah atau sedang sakit (kurang enak badan) untuk melakukan hubungan seksual, hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh istri, misalnya dengan oral dan anal serta hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat, misalnya sebelum melakukan hubungan seksual, suami menciderai, menganiaya sampai menimbulkan luka yang mengeluarkan darah, suami baru dapat merasa puas dalam melakukan hubungan seksual. Bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, antara lain privasi dan identitas korban, bantuan kesehatan fisik, bantuan kesehatan psikologis, bantuan hukum, hak untuk direlokasi dan hak untuk diterima kembali oleh masyarakat.

Yusuar Adi Purnomo

Saran dalam penulisan skripsi ini yaitu hendaknya pemerintah dan instansi serta lembaga terkait meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan menekankan berbagai macam bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga, karena Undang-Undang tersebut maupun KUHP secara khusus tidak menyebutkan akan mengetahui secara detail tipologi kekerasan seksual, sehingga tindak pidana kekerasan seksual dapat dicegah dan diminimalkan sedini mungkin.

Kata Kunci: Kekerasan, Perspektif, Hukum Pidana

**ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN SUAMI
TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Oleh

YANUAR ADI PURNOMO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**Judul Skripsi : ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL YANG
DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Nama Mahasiswa : Yanuar Adi Purnomo

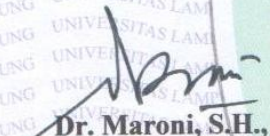
Nomor Pokok Mahasiswa : 1112011374

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

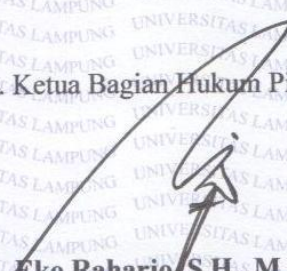
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 196003101987031002


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611211988031023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Maroni, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Tri Andrisman, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Firganefi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasin, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Rabu, 25 Januari 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 03 Januari 1994, yang merupakan anak keempat dari empat bersaudara, pasangan bapak Riswan dan ibu Siti Wuriyan (alm).

Pendidikan yang telah ditempuh penuli, yaitu Taman Kanak-Kanak di (TK) Y.W.K.A. Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 1999, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kampung Sawah Lama pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2011, Penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan mengambil minat Hukum Pidana. Pada tahun 2016, Penulis melakukan penelitian pada Polresta Bandar Lampung, sebagai objek bahan penulisan skripsi. pada tahun 2015 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pekon Mon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

Selama menjadi Mahasiswa penulis juga aktif di dunia kemahasiswaan dan pernah menjadi anggota di Forum Silaturahmi Islam (FOSSI) dan HIMA Pidana.

Selama berproses di FOSSI Hukum Unila penulis pernah diamanahkan menjadi ketua di Departemen Bimbingan Baca Qur'an (BBQ) periode 2012-2013.

PERSEMBAHAN

Teriring Do'a dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT , atas rahmat dan hidayah-nya serta junjungan tinggi Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Ayah dan Ibu

Riswan dan Siti Wuriyan (alm) sebagai orang tua tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis menjadi sedemikian rupa, yang selalu memberi kasih sayang yang tulus dan do'a yang tak pernah putus untuk setiap langkah yang penulis lewati dan juga terimakasih atas kasih sayang dan sportnya yang tak pernah bisa penulis balas.

Kakak Tercinta

Neni Ainur Rozikoh, Yaman Fauzi, dan Chairul Anwar yang selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan semangat yang sangat luar biasa kepada penulis.

Sahabat

Terimakasih selama ini selalu menemani, memberikan dukungan dan do'anya demi keberhasilanku serta atas persahabatan kalian yang indah dan waktu-waktu yang telah kita lewati bersama.

Viva Justicia Fakultas Hukum

Almamater Tercinta Universitas Lampung

MOTTO

**Seorang pemenang takkan pernah berhenti untuk berusaha
dan orang yang berhenti untuk berusaha takkan menjadi
seorang pemenang.**

(Ustad Felix Siauw)

**"Lakukan segala sesuatu dengan niat yang tulus, usaha
serius, dan berdo'a terus menerus"**

(Yanuar Adi Purnomo)

SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbilallamin, *Puji syukur kehadiran Allah SWT*, dengan melantunkan nama-Mu yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul: Upaya Penanggulangan Prostitusi (Studi di Polresta Bandar Lampung).

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang dengan sabar memberikan waktu, saran, arahan dan bimbingan kepada penulis selama membimbing dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan memberikan masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Figanefi, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah bersedia membantu mengoreksi dan memberikan masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah bersedia membantu dan mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara demi penelitian skripsi ini.
8. Ibu Kasmawati, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik penulis terimakasih banyak atas saran, bantuan serta motivasinya.
9. Seluruh Bapak/Ibu Pimpinan, Dosen, Staff/Karyawan dan Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
10. Ibu Nunung Herawati, selaku Staf pada Lembaga Swadaya Masyarakat DAMAR, dan Bapak Brigpol Riki Yoswandi, selaku Anggota Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung, terimakasih atas izin penelitian, bantuannya, serta data-data yang diperlukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Kedua orang tuaku, Bapak Riswan dan ibu Siti Wuriyan (alm) terima kasih atas do'a ,cinta dan kasih sayang, serta semua ilmu kehidupan yang telah engkau berikan. Semoga Allah SWT membalas setiap tetesan

keringat, segala bentuk perhatian dan kasih sayang yang melimpah dengan sebaik-baiknya berupa riddho dan kasih sayang Allah.

12. Ayuk dan kakak-kakakku , Neni Ainur Rozikoh, Yaman Fauzi, dan Chairul Anwar terima kasih banyak atas bantuan, dukungan, motivasi serta nasehatnya.
13. Kakak dan Ayuk Iparku , Iskandar Asmuri, Siti Munafiah, Ria Siregar terimakasih banyak atas bantuan, nasehat dan motivasinya..
14. Sahabat-sahabat senasip dan seperjuangan selama menempuh perkuliahan Rochmad Nurul Fajar, Yuliansyah, Muhammad Rifki, Juli Ardila, M. Harry Satya, Virgi Caksono terimakasih telah menjadi teman dan sahabat terbaik selama dibangku perkuliahan dan kenangan persahabatan yang takkan pernah terlupakan.
15. Sahabat dekatku Ali Mustofa, Firmansyah, Irfan Aulia Rahman, Imam Sholeh Maulana, Wahyu Aris Saputra, Muhammad Kevin Gifari, Berlin Yusuf , Muhammad Gozali, Fachri Zailani, Fahmi Zailani, Ricky Ferdianto, Dendy Koeswara, Fani Anja, Wendy terimakasih untuk dukungan dan pertemanan serta canda tawa selama bersama.
16. Teman-teman FH Unila 2011 Jurusan hukum Pidana serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas segala kerjasama dan kebersamaanya.
17. Teman- teman FH Unila' Angkatan 2011 Jurusan Hukum Pidana serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas kerjasamanya dan kebersamaannya selama 4 Tahun perkuliahan.

18. Teman –teman KKN desa Pasar Batang, Beni Ferdianto, S.H., Utami Wijaya, Fatimah Milla Sari, dan Faramitha Rafella suatu perjuangan yang sangat sulit dilupakan selama 40 hari di desa orang dan merasakan susah, sedih, canda dan tawa. Terimakasih telah menjadi teman- teman terbaik selama KKN.

19. Kak Riki Yoswandi, Bang Weli Dwi Saputra selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung terimakasih telah membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan agar terselesaikannya skripsi ini.

20. Untuk Almamater Tercinta , Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir maupun bertindak.

Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah diberikan dengan pahala berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, Januari 2017

Yanuar Adi Purnomo

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Teoris dan Konseptual	15
E. Sistematika Penulisan	20

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kekerasan	21
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Istri	24
C. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Istri	27
D. Sanksi Hukum Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber Data dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber	38
D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kekerasan Seksual yang Dilakukan Suami Terhadap Istri	41
B. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Pidana	44
C. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Suami Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	51

V. PENUTUP

A. Karakteristik Responden	65
B. Simpulan	66
C. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berkeluarga adalah fitrah setiap manusia, setiap negara mengatur tentang konsep keluarga yang dibangun di atas dasar perkawinan. Arti dari perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Hubungan suami istri terikat pada suatu ikatan perkawinan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti tercantum dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Ketentuan Pasal 33 menjelaskan bahwa: “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Sedangkan ketentuan Pasal 34 menjelaskan bahwa:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri.²

Berkaitan dengan hal diatas, apabila sebuah janji suci yang telah diikrarkan antara suami istri dalam suatu perkawinan tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral dan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1976, hlm. 14-15.

kesetiaan cinta sudah mulai ternoda, maka dari sinilah terjadi berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya dan yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam rumah tangga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun kebanyakan masyarakat menilai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terutama terhadap istri penyebabnya antara lain adalah:

1. Perbedaan Gender
2. Nilai Tradisional
3. Ajaran Agama

1. Perbedaan Gender

Perbedaan gender yang menyebutkan bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki bersumber pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dan dalam hubungan keluarga.

Konsep diri yang muncul dari model sosialisasi ini menyebabkan istri tidak berani menghadapi suaminya, sebaliknya suami merasa mendapat kebebasan untuk menguasai istrinya. Rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma, membuatnya melihat keluarga sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaannya, karena dalam lembaga keluargalah seorang laki-laki pertama-tama mendapatkan pengakuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-laki melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai sarana untuk mempertahankan daya kepemimpinannya terhadap keluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menundukkan perempuan.³

³ Masruchah, *Ketidakadilan Gender*, disampaikan pada Pelatihan Gender bagi Staf KHAM, Jakarta, 19 November 2013, hlm. 5.

2. Hukum Adat

Hukum adat yang dianut sebagian besar masyarakat juga menjadi faktor pendukung munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Hukum adat di suatu daerah sering merupakan sebuah kekuatan untuk menekan bagi perempuan. Dalam sistem hukum adat, perempuan paling didiskriminasi karena hukum adat berurusan dengan hak-hak seperti hubungan keluarga, perkawinan, perceraian dan perwalian yang kerap kali menjadi isu sentral dalam kehidupan perempuan.

Hal ini terlihat seperti pada hukum adat di Negara Malaysia yang mengatur bahwa istri harus tunduk terhadap segala perintah dan aturan laki-laki. Hak-hak perempuan sangat dibatasi terutama dalam hal hubungan keluarga, perkawinan, perceraian dan perwalian. Kasus yang pernah terjadi adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa warga Negara Indonesia yang pernah menjadi istri dari Pangeran Kerajaan Kuantan di Malaysia yakni Manohara. Hal ini terlihat jelas bahwa Hukum adat di suatu daerah sering menjadi sebuah kekuatan untuk mendiskriminasi kaum perempuan.

Berkaitan dengan hal itu, dalam tradisi Jawa, perempuan dibatasi oleh tradisi keperempuanan ideal yang mengutamakan nilai-nilai kepatutan dan ketaatan. Nilai-nilai tradisional Jawa sangat menginterpretasikan lelaki sebagai pemimpin perempuan, sehingga oleh karenanya mengharuskan perempuan itu direfleksikan dalam ungkapan “Swargo nunut nroko katut” yang artinya adalah seorang perempuan harus mengikuti suaminya dengan setia, apakah ia pergi ke surga atau ke neraka. Nilai tradisional yang dianut sebagian besar masyarakat Jawa menyatakan bahwa bila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, maka ia menjadi milik suaminya dan orang tuanya tidak punya kekuasaan lagi

terhadap dirinya, sehingga kaum pria lebih berkuasa dalam rumah tangga dengan begitu kaum pria akan merasa benar jika dalam mengaturnya menggunakan kekerasan. Pengantin perempuan selalu dinasehati oleh orang tuanya untuk berhati-hati dalam menyembunyikan konflik yang mungkin terjadi antara dia dan suaminya. Hal ini biasa diistilahkan sebagai “njaga praja” yang berarti bahwa kehormatan suami harus dilindungi dari orang-orang di luar keluarganya. Setelah menikah, seorang perempuan di masyarakat harus memenuhi tuntutan perannya, yaitu mengurus rumah, melahirkan dan mengasuh anak serta melayani suami.

3. Ajaran Agama

Ajaran agama yang mempertimbangkan bahwa kekuasaan suami adalah absolut terhadap istrinya. Tidak sedikit di kalangan umat Islam yang mengupayakan *remaining* dan *reinterpretation* terhadap teks dan pemahaman fiqh konvensional yang dianggap telah membelenggu dan membatasi ruang gerak perempuan, serta mengesampingkan hak-hak mereka, baik dalam lingkup masyarakat maupun dalam kehidupan rumah tangga.

Kaitannya dengan relasi suami dalam rumah tangga, misalnya tidak sedikit pemikiran para ulama yang justru memarginalkan perempuan dalam posisinya sebagai penenang suami, sebagai ibu yang mengasuh anak dan sebagai penjaga harta benda suami. Hal tersebut dianggap sebagai pekerjaan perempuan yang paling asasi dan urgen yang memang sesuai dengan nalurinya yaitu berada di dalam rumah.⁴

Permasalahan yang lebih tragis dalam relasi suami istri adalah permasalahan seksual. Seorang istri dituntut untuk memenuhi hasrat dan keinginan seksual

⁴Imam Muslim, Shahih Muslim, Beirut, Dar al-Fikr, 1992, 1: 663.

suami kapanpun dan di manapun, tanpa memperdulikan kondisi fisik ataupun psikis istri, karena jika mereka menolak maka akan dilaknat dan mendapatkan dosa besar.

Hubungan seksual antaran suami istri merupakan kewajiban istri yang harus dilakukan dan dipenuhi karena penolakan dari tuntutan tersebut akan mengakibatkan dosa dan siksaan yang sangat berat. Adapun dalam Al-Qur'an surat al Baqarah: 187 yang artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedangkan kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Suami istri digambarkan seperti baju. Baju berfungsi untuk menutup aurat, melindungi badan dari teriknya matahari dan dinginnya udara, dan juga untuk menghias diri. Dalam konteks suami istri memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual pasangannya secara ma'ruf dalam arti setara, adil dan demokratis. Aktifitas seksual suami istri diharapkan dapat menumbuhkan perasaan indah, mengokohkan rasa kasih sayang dan juga melahirkan rasa syukur kepada dzat yang memberi keindahan dan kasih sayang pada manusia.

Hak-hak seorang suami tatkala dilaksanakan oleh sang istri dengan penuh keridhaan maka akan berbuah pahala. Namun tentunya hak-hak tersebut tidak melanggar hak-hak Allah. Misalnya salah satu hak suami terhadap istri adalah melayaninya ditempat tidur (jima'). Bahkan jika isteri tidak mematuhi, malaikat pun akan ikut marah terhadap sang istri yang menolak suaminya tersebut.

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

“Jika seseorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur (untuk bersetubuh) lalu istrinya enggan sehingga suami tidur dalam keadaan marah, niscaya para malaikat akan melaknat si istri sampai pagi.” (HR Muslim (2/1060))

Namun disuatu kondisi, sang istri memang tidak boleh melayani suami yaitu saat haidh. Butuh pengertian yang didasari ilmu bagi para suami agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan fatal. Mengapa demikian? Karena jima' dengan wanita haidh hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah :

تَطَهَّرْنَ فَإِذَا يَطْهَرْنَ تَيَّدَ تَقَرُّبُهُنَّ وَلَا الْمَحِيضُ فِي الْبِسَاءِ فَاعْتَزَلُوا أَدَى هُوَ قُلُ الْمَحِيضِ عَنْ وَيَسْأَلُونَكَ
اللَّهُ أَمَرَكُمْ حَيْثُ مِنْ فَأْتُوهُنَّ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah haidh itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” (QS Al-Baqarah: 222)

“Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haidh‘ maksudnya jima’ (dikemaluannya) khususnya karena hal itu haram hukumnya menurut ijma’. Pembatasan dengan kata “menjauh pada tempat haidh’ menunjukkan bahwa bercumbu dengan istri yang haidh, menyentuhnya tanpa berjima’ pada kemaluannya adalah boleh. (Tafsir As Sa’di jilid 1, hal 358)

Sabda Nabi shallallahu “alaihi wasallam,

“Lakukanlah segala sesuatu terhadap isterimu kecuali jima.” (Shahih Ibnu Majah no:527, Muslim I:246 no 302)

Sang istri hendaknya menolak dengan halus jika suami menginginkannya dan menjelaskan bahwa jima’ saat haidh hukumnya haram baik bagi sang suami maupun sang istri. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Syaikh Utsaimin rahimahullah bahwa seorang suami haram menggauli istrinya saat haid dan haram pula bagi istrinya melayaninya. (Aktsar Min Alf Jawab Lil Mar’ah)

Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi suami untuk bercumbu dengan istrinya tanpa jima’. Sebagaimana penjelasan Syaikh As sa’di dalam tafsirnya bahwa bercumbu dengan istri yang haid, menyentuhnya tanpa jima’ boleh.

Dari Aisyah radhiyallahu’anha berkata “Rasulullah memerintahkan kepadaku agar memakai kain sarung kemudian aku memakainya dan beliau menggauliku.” (Al Mughni (3/84), Al Muhadzab (1/187))

Dari Maimunah, ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah menggauli salah satu istrinya sedangkan ia haid, ia (istri) mengenakan kain sarung sampai pertengahan pahanya atau lututnya sehingga beliau menjadikannya sebagai penghalang.” (HR. Bukhari:64)

Batas Waktu Menjauhi Wanita Haidh

اللَّهُ أَمَرَكُمْ حَيْثُ مِنْ فَأَتَوْهُنَّ تَطَهَّرْنَ فَإِذَا

“Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” (QS Al Baqarah: 222)

“Sampai mereka suci” artinya bahwa darah mereka (wanita haid) telah berhenti, hilanglah penghalang yang berlaku saat darah masih mengalir. (Tafsir As Sa’di jilid 1,hal 358)

Menurut Al-Lajnah ad Daimah, ada 2 syarat kehalalan suami boleh berjima’ dengan istri (yang haid): terputusnya darah haid dan mandi suci. Dalil yang menguatkan pendapat ini adalah firman Allah, yang artinya: “janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” Qs Al Baqarah:222

Dalam Tafsir As Sa’di jilid 1 hal 358, “Janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci” maksudnya harus meninggalkan mencumbu bagian yang dekat kemaluan yaitu bagian diantara pusar dan lutut, sebagaimana Nabi melakukannya, bila beliau mencumbu istrinya pada saat istrinya itu sedang haidh beliau memerintahkan kepadanya untuk memakai kain lalu beliau mencumbunya. Sedangkan “Apabila mereka telah suci ” maksudnya sang istri telah mandi.

Dalam QS al Baqarah: 223 yang artinya:“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.

Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”⁵

Dalam ayat ini istri diibaratkan seperti ladang atau kebun, suami sebagai petani pemilik ladang yang bertugas untuk mengelola ladangnya. Secara tekstual suami seakan-akan memiliki hak dan kewajiban secara aktif dan memegang peran dalam mengendalikan kebutuhan seksual untuk dirinya dan istrinya. Pemahaman tekstual ini berakibat pada cara pandang masyarakat muslim tentang seksualitas, bahwa laki-lakilah yang memiliki inisiatif, mengatur dan menentukan masalah hubungan seks, termasuk implikasi lainnya diseputar seksualitas istri.

Lain halnya jika ayat tersebut dipahami dengan memperhatikan konteks masyarakat pada waktu ayat ini diturunkan. Ayat ini turun pada masyarakat mengambil latar kehidupan masyarakat arab dengan kondisi geografisnya yang sangat tandus. Kebun atau taman merupakan sesuatu yang indah dan hanya berada dalam imajinasi mereka. Perempuan (istri) diibaratkan seperti ladang / taman/ kebun yang menurut mereka merupakan barang mewah. Memiliki istri seperti halnya seseorang yang memiliki kekayaan barang berharga yang sangat diharapkan pada saat itu.

Sebagai petani yang baik, ia akan memperlakukan ladangnya dengan baik, memilih benih unggul, menanam, membersihkan rumput dan memberantas hama, mengairi, dan memupuknya dengan rutin. Semua aktifitas pertanian ini dilakukan pada saat yang tepat. Suami yang diibaratkan sebagai petani yang baik, dia akan memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik.

⁵Depag. Al-qur'an dan terjemahannya, Semarang, PT Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 45.

Sebagaimana hadits Nabi SAW yang artinya: “Diceritakan dari Abu Bisyr Bakr bin Khalaf dan Muhammad bin Yahya, keduanya berkata bahwa Abu ‘Ashim bercerita yang berasal dari Ja’far bin Yahya bin Tsauban dari pamannya, ‘Umarah bin Tsuban dari Atha yang berasal dari Ibn Aabbas ‘Bahwa Nabi Saw bersabda:

Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya, dan saya sendiri adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”. (HR. Ibnu Majah).

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa relasi seksual suami istri merupakan pahala jika dilakukan dengan cara-cara yang ma’ruf, karena masing-masing suami atau istri mempunyai hak dan kewajiban terkait dengan relasi seksual ini diharapkan dapat memelihara komunikasi lahir batin dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Hanya saja ditekankan bahwa semua itu harus dilakukan dengan memperhatikan etika, tanpa merugikan satu pihak atas pihak lainnya.⁶

Pemahaman yang keliru oleh masyarakat akan norma-norma ini cenderung membuat orang salah menilai bagaimana semestinya seorang suami memperlakukan istrinya, akibatnya banyak kasus penganiayaan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan terutama dilingkungan keluarga.⁷

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Lampung cukup banyak. Dari hasil pendataan yang dilakukan DAMAR, mencatat pada tahun 2013-2014 sebanyak 706 perempuan di Lampung mengalami kekerasan, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.⁸

⁶ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Al-Maktabah Syamilah, 6/203.

⁷ <http://www.lawsrips.com/>, *maritalrape*, 14 November 2015, Pukul 01:36 WIB.

⁸ [http://lampung.antaranews.com/berita/271317/catatan akhir tahun 2013-2014 kekerasan terhadap perempuan di lampung](http://lampung.antaranews.com/berita/271317/catatan%20akhir%20tahun%202013-2014%20kekerasan%20terhadap%20perempuan%20di%20lampung).

Tabel 1. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Propinsi Lampung pada Tahun 2013-2014

NO.	KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	KASUS
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	232
2	Pelecehan Seksual	98
3	Perkosaan	352
4	Perdagangan Perempuan	24

Sumber: Diolah dari LSM Damar, 2014.

Berdasarkan fakta yang terjadi sekarang ini, dari sekian kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang menjadi final dari urutan kekerasan terhadap perempuan, artinya setiap kekerasan terhadap perempuan baik itu pelecehan seksual, penganiayaan maupun trafficking (perdagangan) akan diakhiri ataupun bersamaan dengan perkosaan.

Akan tetapi dari banyaknya kasus pemerkosaan yang ada akan tidak wajar jika pemerkosaan ini terjadi didalam hubungan suami istri. Karena dalam suatu perkawinan, kedua belah pihak telah melakukan perjanjian pernikahan termasuk ad

a didalamnya adalah memenuhi hak dan kewajiban dalam pernikahan salah satunya adalah melakukan hubungan seksual.

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri) idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu “birahi” sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami,

sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan.

Selama ini kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri (marital rape) sangat jarang mendapatkan perhatian dikalangan masyarakat. Suami yang memaksakan sebuah aktifitas senggama, jarang dimunculkan ke permukaan oleh istrinya. Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab. Lebih-lebih peran serta publik, yang berasumsi laki-laki mempunyai hak otonom di dalam keluarga. Pasalnya membuat laki-laki merasa berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Parahnya, kebanyakan dari kaum laki-laki menganggap perkawinan adalah legitimasi resmi atas kekuasaannya terhadap kaum perempuan.

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan.

Perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban pemeriksaan suaminya akan terjangkiti beberapa karakter, antara lain: pertama, inferior (merasa rendah diri) dan tidak percaya diri, kedua, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami 'kalap', dan ketiga, menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan atau stres, seperti infertilitas (kurang mampu) menghasilkan keturunan) dan kacanya siklus haid.

Pemeriksaan terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga lebih dikenal oleh masyarakat umum disebut dengan istilah *marital rape* atau diartikan secara harfiah adalah pemeriksaan dalam rumah tangga. *Marital rape* sendiri merupakan sesuatu istilah yang berkembang di masyarakat yang dianggap telah terjadi pemeriksaan dalam rumah tangga atau yang terjadi dalam perkawinan dimana pada posisi seorang suami yang memaksa dengan kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak menghendaknya atau di saat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri.

Seperti pada kasus Tohari, yang bekerja sebagai nelayan, bermula ketika tohari baru pulang kerja, tanpa tau kondisi istrinya Siti Fatimah yang saat itu sedang sakit asma dan jantung, kasus ini bermula saat istrinya Siti Fatimah terbaring lemah tak berdaya akibat sakit asma dan jantung yang dideritanya sejak lama. Tohari yang kala itu melihat istrinya terbaring di kamar, lantas bergairah untuk menyetubuhi istrinya karena telah lama tak berhubungan suami istri. Seketika itu juga Tohari minta Siti Fatimah untuk memenuhi hasratnya. Namun karena merasa kondisi masih sakit, Fatimah menolak. Alasan Fatimah ternyata tidak diindahkankan oleh Tohari. Bukannya timbul iba pada istrinya, Tohari malah langsung memaksa untuk berhubungan badan. Saat itu Fatimah melawan hingga terjatuh ke lantai. Fatimah pun berteriak minta tolong kepada tetangganya, hingga salah seorang mendatanginya. Tohari pun dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pemeriksaan terhadap istrinya.

Cerita yang mirip sama terjadi pada diri Hari Ade Purwanto, warga Probolinggo, Jawa Timur. Berawal sepulang kerja, pada saat siang hari, Hari berniat menjemput istrinya yang sedang bekerja untuk ikut bersamanya dengan memakai sepeda motor. Sampai di depan kantor, ia minta istrinya agar cepat naik ke motornya. Karena sebelumnya sudah terjadi pertengkaran antara Hari dan istrinya, maka pada saat itu istrinya menolak dibonceng Hari. Hari marah besar. Dia mengancam akan menabrakan motor ke tubuh istrinya. Dengan perasaan takut, istrinya akhirnya bersedia diboncengi. Dalam perjalanan, Hari memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Sampai di kawasan hutan, Hari menghentikan sepeda motornya dan mengajak istrinya berhubungan badan. Tapi istrinya menolak. Hari marah. Dia langsung menyeret dan langsung mendorong bahu istrinya ke tanah. Hari pun melampiaskan nafsunya, setelah itu hari mengantarkan istrinya ke tempat keluarga istri. Pada saat ibu istrinya Hari melihat kondisi anaknya yang bajunya kotor, lantas sang ibu bertanya kepada anaknya dan istrinya pun menceritakan kejadian yang dialaminya, hingga sampe keluarga istri Hari tidak terima dengan perlakuannya terhadap anaknya, akhirnya Hari dilaporkan ke polisi.

Marital rape sendiri saat ini masih menjadi kontroversi apakah hal tersebut merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum atau hanya sekedar wacana yang berkembang di masyarakat. Dalam musyawarah nasional (munas) ke-9 di Surabaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa dalam perspektif Islam, tidak ada istilah pemerkosaan suami atas istri (*marital rape*). Yang ada suami harus selalu memberi perhatian dalam memperlakukan istri, termasuk dalam soal ranjang.

Hal ini karena suatu pernikahan itu adalah suatu ikatan pria dan wanita yang didasari pada kemauan bersama untuk membangun keluarga dengan cara pemenuhan hak dan kewajiban baik lahir maupun batin termasuk diantaranya adalah pemenuhan hubungan seksual suami istri, dan jika dilanggar hak dan kewajiban tersebut maka di dalam hukum pidana tidak mengenal adanya pemerkosaan suami terhadap istri (*marital rape*), akan tetapi lebih dikenal dengan istilah kekerasan seksual dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan suami terhadap istri.⁹

Kekerasan domestik dalam rumah tangga adalah kekerasan yang berkaitan pada kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di masyarakat merupakan faktor penyebab kekerasan terhadap istri.

Paradigma masyarakat membuat kekerasan seksual dalam rumah tangga menjadi hal yang tidak terlalu dipermasalahkan karena mencangkup beberapa aspek, kepentingan perempuan, sudut pandang yang berbeda khususnya dalam hal penyidikan dan pembuktiannya.

Belum didapat kata sepakat antara beberapa konsep yang menyangkut perjuangan perempuan di Indonesia, baik dalam pemahaman masyarakat maupun kaum perempuan, emansipasi, feminisme, kodrat, pelecehan, seks, dan sebagainya. Oleh karena itu, ada baiknya sebelum menguraikan bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan perempuan, sebaiknya diadakan kesepakatan tentang konsep-konsep yang dimaksudkan di sini.

⁹<http://mdev.detik.com/news/berita/2987569/ruu-kuhp-suami-yang-perkosa-istri-sendiri-terancam-12-tahun>, 14 November 2015, Pukul 07:22 WIB

Perempuan, sengaja digunakan untuk mengganti istilah “women”, untuk mengangkat makna yang ditawarkan dalam bahasa melayu. Perempuan berasal dari kata “empu” (=induk). Istilah ini sering dihindari karena “kesan negative” yang selama ini dilekatkan. Pemerintah orde baru lebih suka dengan istilah dharma wanita dari pada dharma perempuan. Istilah perempuan dikonotasikan dalam pengertian yang liar, kurang agung, sementara wanita dipakai sebagai tandingannya.

Emansipasi adalah gerakan yang mencita-citakan kehidupan yang setara antara perempuan dan laki-laki, yakni gerakan yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Namun sering dianggap, emansipasi adalah bentuk-bentuk pengingkaran akan hak-hak dan kodrat perempuan itu sendiri. Dikalangan kaum perempuan pun, sering terjadi salah penafsiran bahwa yang diyakininya sebagai emansipasi sesungguhnya telah masuk dalam konsep maskulinisme, yakni hanya menuntut hak-haknya, bahkan secara tidak proporsional, tetapi meninggalkan bentuk-bentuk kodratnya yang tak bisa ditawarkan sebagai perempuan.

Feminisme adalah paham yang menggerakkan pemahaman dan penyadaran tentang kehidupan perempuan, khususnya “pengalaman hidup terluka kaum perempuan”. Tetapi, sering dikatakan di kalangan masyarakat bahwa feminisme adalah konsep kehidupan wanita barat modern yang bebas, independent, permisif, keras kepala, mau menangnya sendiri, dan sejenisnya.

Kodrat adalah keadaan manusia yang ilahiah, tidak dapat diubah karena berasal dari ciptaan Allah. Misalnya, perempuan hamil, melahirkan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Tetapi, banyak hal yang sebenarnya hanya berupa mitos, tradisi

yang dibangun atas kebiasaan dan kebudayaan setempat yang sosiologis dicoba dibakukan sebagai teologis, tidak dapat diubah.

Banyak pihak berpendapat bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu diatur tersendiri di luar KUHP, bahkan RUU KUHP yang baru dan merupakan revisi KUHP yang lama dianggap tidak cukup untuk dapat mengakomodir keseluruhan masalah KDRT. Karena masalah KDRT mencakup beberapa aspek, kepentingan perempuan, sudut pandang yang berbeda khususnya dalam hal penyidikan dan pembuktiannya. Hingga akhirnya pada tanggal 14 september 2004, DPR akhirnya menyetujui RUU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR setelah tertunda kurang lebih enam tahun. Dibandingkan Malaysia, Indonesia terkesan lamban merespon permintaan kaum perempuan mengenai perlunya payung hukum bagi perempuan agar terhindar dari pelaku tindak kekerasan. Meskipun pada dasarnya UU ini ditunjukan untuk melindungi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan khususnya mereka yang berada dalam posisi subordinat, dan rentan terhadap KDRT akibat adanya relasi sosial yang timpang di masyarakat, apakah karena jender, jenis kelaminnya, usianya, status sosial atau kelas sosial.

Nilai strategis UU ini adalah menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Karena dulunya masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah hubungan suami terhadap istri atau masalah pribadi yang tidak bisa diintervensi orang lain. Bahkan KUHP tidak menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah kejahatan. UU penghapusan KDRT ini

memberi ruang kepada Negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga.

Adapun asa yang melandasi UU ini adalah penghormatan terhadap perempuan sebagai manusia merdeka, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan juga perlindungan terhadap korban. Sedangkan kata kunci dalam UU KDRT adalah pergaulan yang baik antara suami dan istri (muasyarah bil ma'ruf).

Sedangkan tujuan UU KDRT yang terdapat dalam naskah akademik peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah kejahatan KDRT
- 2) Melindungi korban dan saksi kasus KDRT secara maksimal
- 3) Memberikan kemudahan bagi korban maupun saksi kasus KDRT untuk melaporkan ataupun memperoleh bantuan
- 4) Menciptakan upaya memulihkan terutama bagi korban, namun tidak menutupi kemungkinan bagi pelaku kasus KDRT
- 5) Menciptakan sistem penegakan hukum yang tepat guna oleh aparat hukum
- 6) Bahwa KDRT merupakan masalah publik, bukan masalah domestik dalam pembahasan mengenai UU ini terjadi perdebatan yang panjang. Kelompok yang tidak setuju pada konsep RUU menghendaki agar UU ini nantinya tidak akan semakin menimbulkan perpecahan dalam rumah keluarga, tidak akan menambah tingginya angka perceraian dimasyarakat. Sebab, kebanyakan masyarakat beranggapan jika pihak istri diberikan wewenang atau kebebasan, dikhawatirkan akan menyalahgunakan hak kebebasannya tersebut. Kekhawatiran ini sesungguhnya mencerminkan pandangan stereotipe bahwa

perempuan itu bodoh, rapu dan lemah, kurang akal dan agamanya sehingga mudah terjebak dalam keputusan yang keliru. Pandangan yang tidak beralasan namun sampai saat ini dianggap benar oleh kebanyakan masyarakat.

Hingga akhirnya pada tanggal 14 september 2004, DPR akhirnya menyetujui RUU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR setelah tertunda kurang lebih enam tahun. Meskipun pada dasarnya UU ini ditujukan untuk melindungi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan khususnya mereka yang berada dalam posisi subordinat, dan rentan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akibat adanya relasi sosial yang timpang di masyarakat, apakah karena jender, jenis kelaminnya, usianya, status sosial atau kelas sosial.¹⁰

Nilai strategis Undang-Undang inilah yang menggeser isu Kekerasan Dalam Rumah Tanga dari isu privat menjadi isu publik. Karena dulunya masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah hubungan suami istri atau masalah pribadi yang tidak bisa diintervensi orang lain. Bahkan KUHP tidak menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah kejahatan. Kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga yang diatur dalam hukum positif negara, terutama tindak kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri yang merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas sebagai skripsi dengan judul “Analisis Kekerasan Seksual yang Dilakukan Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Pidana.

¹⁰Siti Musdah Mulia, *Muslim Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung, Mirzan, 2005, hlm 177.

¹¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan oleh penulis, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

- a. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dalam perspektif hukum pidana?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual oleh suami dalam perspektif hukum pidana?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana yang kajiannya meliputi: *pertama*, apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dan *kedua*, tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual oleh suami dalam perspektif hukum pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam keluarga yang dilakukan suami terhadap istri dalam Perspektif hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat terutama: *pertama*, sebagai peningkatan kompetensi dalam rangka penyelesaian studi program kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kedua, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para akademisi, politisi, praktisi hukum, aktivitas LSM, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya yang berminat dalam memahami kekerasan seksual dalam rumah tangga dan juga untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka menganalisa dan mempelajari berbagai permasalahan kekerasan dalam rumah tangga serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana mengenai kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian.¹²

Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini adalah mencakup teori pemaksaan kehendak (*marital will theory*), teori tentang hak asasi manusia, dan teori perlindungan (*protecting theory*).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan atau istri, yang berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1). Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak-anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengusaha dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan)
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga).

¹² Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Surabaya, Reality Publisher 1986, hlm. 125.

Berkaitan dengan hal di atas, kekerasan dan pemaksaan merupakan suatu perilaku manusia yang cukup lama memperoleh perhatian dari para ahli dan pemikir. Tindak terhitung teori yang telah dikemukakan mengenai kausa kejahatan dan pemaksaan ini. Meski demikian, dari seluruh teori-teori yang telah mendapat tempat dalam kriminologi, setidaknya ada satu *common denominator*, satu persamaan yakni bahwa tidak ada teori kejahatan yang menunjuk satu kuasa kejahatan (*single cause*) dan apabila dipahami satu persatu teori-teori ini, kesemuanya menunjukkan bahwa kejahatan dan pemaksaan merupakan hasil korelasi dari berbagai faktor dan variabel.

Kekerasan seksual tersebut tidak hanya terjadi pada wanita-wanita selain istrinya. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindakan pemaksaan hubungan seksual dengan istri dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia berkehendak untuk menegakkan keadilan kepada semua warga negaranya.

Hak asasi manusia secara teoritis dapat diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Manusia sebagai subyek hukum mempunyai kedudukan dimata hukum yang sama memiliki hak serta kewajiban yang sepatutnya diletakkan sesuai porsinya. Hak asasi manusia yang juga sebagai hak seorang istri dalam rumah tangga adalah berhak memperoleh nafkah dan perlakuan yang baik dari seorang suami.

Berkaitan dengan beberapa teori di atas, teori perlindungan (*protecting theory*) juga menjelaskan terentang harkat dan martabat serta kedudukan seorang istri dihadapan suami harus memperoleh perlindungan sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga. Arti dari perkawinan itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti tercantum dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1).¹³

Ketentuan Pasal 33 menjelaskan bahwa: “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Sedangkan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) menjelaskan bahwa: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Berdasarkan kedua Pasal tersebut maka suami memberikan perlindungan terhadap istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi fakta yang terjadi sekarang ini adalah terjadinya sebagai macam kekerasan dalam rumah tangga sehingga kewajiban seseorang suami menjadi lalai sebagaimana seharusnya. Hal ini dapat terlihat dari

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

peningkatan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Kasus ini seperti tidak pernah terlihat, akan tetapi sebenarnya adalah sangat besar yang tidak terungkap.

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan di saat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan kebutuhan seksual istri. Akibat dari perbuatan suami terhadap istri dalam hal kekerasan seksual maka akan mengakibatkan kekerasan psikis bagi seorang istri yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seorang istri.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.¹⁴

Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan atau menganalisa secara sistematis.¹⁵

¹⁴ Soejono Soekanto, *.Op.Cit.*, hlm. 132.

¹⁵ Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law)*, Bandung, Mandar Maju 2009, hlm. 32.

- b. Kekerasan menurut Pasal 89 KHUP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Dijelaskan lebih lanjut oleh R. Sugandhi mengenai kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dalam hal ini dipersamakan dengan membuat orang pingsan dan tidak berdaya, dimana yang dimaksud pingsan adalah membuat orang hilang ingatan atau tak sadar akan dirinya. Sedangkan yang dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun.¹⁶
- c. Seksual berasal bahasa Inggris yang kata dasarnya adalah sex yang berarti kelamin. Sedangkan seksual sendiri berarti hubungan kelamin.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang beberapa problema mengenai kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dalam perspektif hukum pidana.

¹⁶ Sugandhi R, KUHP *dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional 1980, hlm 40.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antar teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang pengertian kekerasan, pengertian perkawinan, bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri dan sanksi pidananya, serta dampak kekerasan terhadap perempuan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya, dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami pada istri.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kekerasan

Kekerasan, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan paksaan.¹⁵

Pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa:

Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.¹⁶

Menurut R. Sugandhi mengenai kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dalam hal ini dipersamakan dengan membuat orang pingsan dan tidak berdaya, dimana yang dimaksud pingsan adalah membuat orang hilang ingatan atau hak sadar akan dirinya. Sedangkan yang dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sehingga tidak mampu melakukan perlakuan perlawanan sedikitpun juga.¹⁷

¹⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka 1988, hlm. 425.

¹⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Tentang Ketentuan Umum*, Pasal 89.

¹⁷Sugandhi, R. KUHP dengan Penjelasannya. Usaha Nasional. Surabaya, 1980.

Berkaitan dengan hal itu menurut Mansour Fakih kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Sedangkan menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah setiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan adalah Segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.¹⁸ Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya relasi atau hubungan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki hal ini disebut ketimpangan atau ketidakadilan gender.

Dari banyaknya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan terutama di dalam rumah tangga hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak di konsumsi oleh publik.¹⁹

¹⁸Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan pasal 1, 1983

¹⁹Monsour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2007, hlm. 9.

Sehubungan dengan hal itu pengertian kekerasan terutama yang terjadi di dalam rumah tangga disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan atau termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁰

Adapun lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak-anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan)
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga (pekerja rumah tangga).

Berkaitan dengan hal diatas, kekerasan terhadap perempuan atau istri dapat diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga, dan melanggar hak-hak asasi perempuan. Tindakan kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar bagi perempuan atau istri. Jadi dapat didefinisikan kekerasan terhadap perempuan atau istri adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seseorang perempuan atau istri.

²⁰Pasal 1 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Istri

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah tiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap istri terbagi dalam 4 kategori antara lain:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, luka, pingsan, cacat samapai kematian. Kekerasan fisik biasanya berakibat langsung dan dapat dilihat karena tanda-tanda dan bekasnya tampak dari luar seperti memar-memar di tubuh atau goresan luka.

2. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis yang dialami istri memang tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri bahkan memicu dendam di hati istri kepada suami. Kekerasan psikologis yang dialami istri adalah dalam bentuk caci maki, kata-kata kasar, ancaman (misalnya ancaman diceritakan, dipukul atau dibunuh), pengabaian, penolakan dan tuduhan. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya.

3. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan si istri bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga dalam arti tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Jenis kekerasan ekonomi yang dipahami para istri adalah suami tidak jujur atau tidak adil, mengambil harta istri (tanah atau uang), tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberikan uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak dan tidak membenarkan istri meningkatkan karirnya. Meskipun pendapat istri dirasakan manfaatnya oleh suami, tetapi tidak semua suami mengizinkan istrinya meningkatkan karier, yang dapat berkonsekuensi kepada bertambahnya pendapatan istri. Tidak diragukan bahwa seorang istri yang bekerja dengan menghasilkan uang dapat menopang ekonomi keluarga. Di sini terlihat bahwa kemampuan ekonomi istri justru menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap istri.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan di saat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami istri juga beraga dari yang ringan seperti dari yang ringan seperti lelucon seks, menggoda secara terus menerus

dengan kata-kata tentang hal-hal yang berkaitan dengan seks, membuat atau mengirimkan gambar-gambar, kartun, atau hal lainnya yang terkait dengan seks. Menunjukkan gerak-gerik tubuh, tatapan mata, atau ekspresi lain yang memiliki maksud atau tujuan seksual. Kekerasan dalam rumah tangga secara seksual yang tergolong berat misalnya seperti pelecehan seksual dengan cara kontak fisik, seperti dengan meraba, menyentuh bagian organ seksual, mencium dengan secara paksa, merangkul serta perbuatan-perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, rasa terteror, rasa terhina dan merasa dikendalikan. bisa juga berupa pemaksaan untuk hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat itu korban tidak menghendaki untuk melakukannya, pemaksaan melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak disukai, dengan cara merendahkan dan atau dengan menyakitkan, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bertujuan untuk pelacuran dan atau tujuan tertentu lainnya. atau bisa juga dengan terjadinya hubungan seksual dimana si pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan seseorang melakukan tindakan seksual dengan jalan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit, luka ataupun cedera.²¹

Sehubungan dengan hal tersebut, Menurut Harkutanto bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan seksual dalam rumah tangga menjadi problema yang sering terjadi sekarang ini. Bentuk pelanggaran atau kekerasan seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau dengan tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual yang dilakukan oleh laki-laki (suami) dengan unsur pemaksaan akan

²¹<http://www.fanind.com/2013/08/4jeniskekerasandalamrumahtangga.html>

mengakibatkan perlakuan yang berkaitan dengan trauma yang dalam bagi perempuan (istri).

C. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Istri

Dampak yang dialami oleh korban tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak lebih ringan dari umumnya korban kekerasan seksual, karena hubungan si pelaku dengan korban merupakan hubungan dekat yaitu hubungan suami istri sehingga resiko kekerasan yang dilakukan pun terkadang semakin berat, serta pengulangan itu cenderung dapat dilakukan karena tidak adanya halangan dari pihak lain. Dampak dari kekerasan seksual dalam rumah tangga pada korban dapat dikelompokkan menjadi dua macam: dampak medis dan dampak psikis.²²

1. Dampak Medis

Dampak yang dialami oleh korban tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah bisa menimbulkan lecet pada vagina istri, hal ini terjadi jika suami setiap hari menyetubuhinya atau hubungan tersebut dalam waktu yang sangat lama. Adapun akibat lain dari hubungan seks yang dipaksakan saat istri lelah adalah proses persalinan yang sulit, bayi lahir prematur, dan bahkan keguguran.²³

2. Dampak Psikis

Secara psikis, kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan bahkan dapat trauma melakukan hubungan seks dan terkadang malah akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Kekerasan seksual dalam rumah tangga juga dapat membuat istri mengalami

²²Milda Marlina, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2007, hlm. 24.

²³Khoiruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: PPK UGM. 1998, hlm. 72.

dampak psikis jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, merasa bersalah, malu, dan terhina.

Gangguan emosional ini pada banyak kasus, ditandai dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*lost appetite*). Adapun dampak jangka panjang yang dialami korban kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah timbulnya sikap persepsi negatif terhadap laki-laki (suami) dan seks karena trauma (luka jiwa) yang ia tanggung.²⁴

Menurut Suryakusuma efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis. Istri yang teraniaya sering mengisolasi diri dan menarik diri karena berusaha menyembunyikan bukti penganiayaan mereka.²⁵

Dampak dari tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang terjadi karena berulang dan berkelanjutan, biasannya akan dihinggap karakter sebagai berikut:

1. Rendah diri dan tidak pede
2. Selalu menyalahkan diri sendiri karena merasa dirinya yang membuat suami “kalap”

²⁴ Milda Marlia, *Op.Cit.*, hlm. 26.

²⁵ Suryakusuma, Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Bagi Wanita. Diambil pada tanggal 25 Maret 2007 dari www.depkes.go.id.

3. Mengalami gangguan reproduksi (misalnya infertilitas dan gangguan siklus haid) lantaran ia merasa tertekan (sters).

Secara garis besar, dampak kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penderita fisik yang dialami istri. Hubungan badan yang dipaksakan atau tanpa melalui “pemanasan” (*foreplay*) terlebih dahulu, biasanya mengakibatkan rasa sakit pada istri di wilayah reproduksinya, hingga ia tak bisa menikmati hubungan seks itu.
2. Penderita batin bagi istri. Trauma menjadikan istri takut melakukan aktivitas seksual. Hubungan seksual membuat si korban *kekerasan seksual dalam rumah tangga* bukan lagi kebutuhan atau ibadah, tetapi siksaan tak terperi. Pada *kekerasan seksual dalam rumah tangga* istri benar-benar diposisikan sebagai objek seksual yang tidak mempunyai hak sedikitpun untuk menunda atau menolak sebuah hubungan seksual.
3. Timbulnya konflik yang sering berakhir dengan perceraian, karena terus dikerasi dan dikasari oleh suami, sehingga istri terdorong untuk memberontak dan menentang.²⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, selain dampak medis dan psikis yang timbul, istri yang cara pandangnya telah terbentuk oleh masyarakat yang mengutamakan kepentingan laki-laki, merasa sudah menjadi kewajiban mereka, perempuan, untuk tetap siap sedia melayani suami (laki-laki) sehingga istri tidak mampu menolak hubungan seksual dikala dirinya sedang tidak ingin atau tidak bisa. Akibatnya, hubungan seksual seringkali berlangsung dingin dan tidak dinikmati bahkan menyakiti istri, meskipun tanpa perlawanan atau penolakan langsung dari sang istri.

Kekerasan seksual terhadap istri yang disebabkan diatas tentu saja berdampak negatif bagi istri. Kekerasan seksual menimbulkan rasa malu dan mengintimidasi istri, disamping itu ketakutan akan kekerasan seksual menghalangi banyak istri mengambil inisiatif dan mengatur hidup yang akan dipilihnya.

²⁶ Andy Dermawan, *Marital Rape*, TP, TT, hlm. 320.

D. Sanksi Hukum Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri

Sanksi pidana pada kekerasan terhadap istri berdasarkan hukum pidana Indonesia adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berkaitan dengan hal itu, ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa: “Setiap orang dilakukan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, yaitu:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa: “kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa: “kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat”.

Ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa: kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan beberapa ketentuan Pasal diatas, mengenai sanksi pidana lebih ditegaskan dalam Pasal 44 sampai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (3) Dalam Hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa:

“Pasal 46 yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana

dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".²⁷

Ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa:

"Pasal 47 yang berbunyi: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".

Ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa:

"Pasal 48 yang berbunyi: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa:

"dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)".

²⁷ Pasal 46UU No. 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Ketentuan pada Pasal 50 Undang-Undang 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa: “Selain dipidana sebagaimana dimaksud bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa”:

- a. Pembahasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu”.

Ketentuan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa: “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”.

Ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa: “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.

Ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa: “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebaliknya merupakan delik aduan”,²⁸ delik aduan yang dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 yaitu proses pidana hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana atau kuasanya.

²⁸Pasal 50-53 UU No. 23 Tahun 2004 UU No. ,*Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Berdasarkan uraian beberapa ketentuan Pasal 44 sampai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan domestik (private) yang tidak boleh diketahui orang lain. Hal ini merupakan hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-Undang tersebut merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik dari kekerasan fisik, psikologis maupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Menurut Mr. Drs. E Utrecht, dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Pencabutan pengaduan ini dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (lihat Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).²⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-Undang tersebut justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

²⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73);

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁷ Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan suami terhadap istri ditinjau dari hukum pidana. Selain itu juga pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

B. Sumber Data Dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁸

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

²⁷Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, Press, 1986, hlm. 11.

1. Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, baik dari tokoh kunci (key person) maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan Damar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, dan literature lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁹

a. Data Sekunder berupa bahan hukum sekunder antara lain meliputi Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang, Keputusan Menteri, dan Peraturan Pemerintah.

Data Sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab IX Pasal 89 KUHP Tentang Ketentuan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan hukum skunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

²⁹ Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

- c. Data Tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber pada penulisan skripsi ini melalui wawancara yang bersumber pada pihak-pihak yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri ditinjau dari hukum pidana. Penentuan penelitian melalui wawancara ini adalah beberapa Akademisi atau Dosen, Penyidik, dan praktisi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan DAMAR.

Adapun wawancara penelitian ini adalah Penyidik Polresta Bandar Lampung, Praktisi dari Lembaga Swadaya Masyarakat DAMAR di Bandar Lampung dan Akademisi atau Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Adapun Responden dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Polresta Bandar Lampung | = 1 orang |
| 2. LSM Damar di Bandar Lampung | = 1 orang |
| 3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah bahan primer, bahan baku sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini .

b. Studi lapangan

Studi lapangan yaitu mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada beberapa narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik dari studi kepustakaan maupun dari studi lapangan, maka diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan;
2. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan mengklasifikasikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan;
3. Sistematikasi Data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.³⁰

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,..*Op.Cit.*, 1985.

E. Analisis Data

Penelitian mengadakan analisis terhadap data yang telah diolah. Penulis dalam menganalisis data yang diperoleh menggunakan analisis secara kualitatif guna mendapat suatu kesimpulan, yaitu analisis yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan menggambarkan dan memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian serta analisis selalu mengarah pada alternative berikut :

1. Proses penerapan sudah sesuai dengan ketentuan hukum normative, akibatnya mencapai tujuan (hasil) yang telah ditentukan (alternatif 1)
2. Proses penerapan sudah sesuai dengan ketentuan hukum normative, tetapi akibatnya tidak mencapai tujuan yang ditentukan (alternatif 2)
3. Proses penerapan tidak sesuai dengan ketentuan hukum normative, akibatnya tidak pula mencapai tujuan yang telah ditentukan (alternatif 3)
4. Proses penerapan tidak sesuai dengan ketentuan hukum normative, tetapi akibatnya mencapai tujuan yang telah ditentukan (alternatif 4).³¹

Penulis selain membahas bahan yang diperoleh juga melakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif yaitu menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

³¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

V. PENUTUP

A. Karakteristik Responden

Adapun responden sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Staff LSM DAMAR, serta Dosen Fakultas Hukum. Responden dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, 1 (satu) orang Staff LSM DAMAR, 1 (satu) orang Dosen atau akademisi fakultas hukum Universitas Lampung.

Pemilihan responden di atas dengan pertimbangan bahwa responden tersebut dapat mewakili institusinya masing-masing sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Jawaban yang diberikan oleh responden berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, sehingga penelitian ini memperoleh sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Nama : Brigpol Riki Yoswandi
 Umur : 33 tahun
 Jabatan : Anggota Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung
2. Nama : Nunung Herawati
 Umur : 46 tahun

- Jabatan : Staf LSM Damar
3. Nama : Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.
- Umur : 55 tahun
- Jabatan : Dosen Fakultas Hukum

B. Simpulan

Pada bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan mengenai analisis kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri ditinjau dari hukum pidana. Adapun kesimpulan yang dapat diambil ialah :

1. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebagai wujud pemerkosaan dalam rumah tangga antara lain:
 - a. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis, misalnya istri sedang tidak menghendaki atau sedang tidak bergairah atau sedang sakit (kurang enak badan) untuk melakukan hubungan seksual.
 - b. Hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh istri, misalnya dengan oral dan anal.
 - c. Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat, misalnya sebelum melakukan hubungan seksual, suami menciderai, menganiaya sampai menimbulkan luka yang mengeluarkan darah, suami baru dapat merasa puas dalam melakukan hubungan seksual.

- d. Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya, antara lain :
 - a. Privasi dan identitas korban
 - b. Bantuan kesehatan fisik
 - c. Bantuan kesehatan psikologis
 - d. Bantuan hukum
 - e. Hak untuk direlokasi
 - f. Hak untuk diterima kembali oleh masyarakat

C. Saran

1. Hendaknya pemerintah dan instansi serta lembaga terkait meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga dan menekankan berbagai macam bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga,. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui secara detail tipologi marital rape, sehingga tindak pidana kekerasan seksual (*marital rape*) dapat dicegah dan diminimalkan sedini mungkin.
2. Korban kekerasan seksual yang dilakukan suami, hendaknya dapat bekerjasama serta kooperatif, dan tidak segan-segan maupun malu-malu untuk melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak yang berwajib, karena kekerasan seksul dalam rumah tangga (*marital rape*) nyata-nyata melanggar hak istri, karena hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama dengan penindasan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta, Granit, 2004.

Adza , Vienna Novia Lurizha, *Marital Rape: Paradigma Masyarakat Dan Hukum Islam*.

Aisyah, Siti, *Marital Rape dalam KHUP dan Hukum Pidana Islam*,
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2001.

Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul*, LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation. Jakarta, 1998.

Depag, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Semarang, PT Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Dermawan, Andy, *Marital Rape*, TP, TT

Fakih, Monsour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2007.

Hasanah, Niswatun, *Study Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 28 Januari 2009.

Hasbianto, Elli N, *Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan. Makalah pada Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, di Yogya. Yogyakarta, 1996.

Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law)*, Bandung, Mandar Maju 2009.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1976.

Khoiruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: PPK UGM. 1998.

Marlina, Milda, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2007

Masruchah, *Ketidakadilan Gender*, disampaikan pada Pelatihan Gender bagi Staf KHAM, Jakarta, 19 November 2013.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim, Beirut, Dar al-Fikr*, 1992.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, Press, 1986

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1985.

Sugandhi R, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional 1980.

Yoswandi, Riki, *Wawancara Tentang Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri*, Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Rabu 16 Desember 2015.

Herawati, Nunung, *Wawancara Tentang Pengertian Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri*, Staf LSM Damar Bandar Lampung, Kamis 04 Februari 2016.

Dewi, Erna, *Wawancara Tentang Pengertian Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Rabu 23 Februari 2016.

Undang-Undang dan Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka 1988

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Tentang Ketentuan Umum*.

Rancangan Undang-Undang, *Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*.

Putusan Nomor : 899/Pid.Sus/2014/PN.

Putusan Nomor : 912/Pid/B/2011/PN.Bgl.

Deklarasi PBB, *tentang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, 1983.

[https://id.wikipedia.org/wiki/ Kekerasan dalam rumah tangga](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga), Kamis 22 Oktober 2015.

<http://www.lawskripsi.com/>, *marital rape*, 14 November 2015.

[http://lampung.antaranews.com/berita/271317/catatan akhir tahun 2013-2014 kekerasan terhadap perempuan di lampung](http://lampung.antaranews.com/berita/271317/catatan_akhir_tahun_2013-2014_kekerasan_terhadap_perempuan_di_lampung).

<http://mdev.detik.com/news/berita/2987569/ruu-kuhp-suami-yang-perkosa-istri-sendiri-terancam-12-tahun>, 14 November 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga, Kamis 22 Oktober 2015.